

ABSTRAK

Hadziq, *Pelaksanaan Akad dalam Produk Tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon*

Dalam produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda-beda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada produk yang berbeda. Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah adalah Bank Victoria Syariah Cirebon. Bank Victoria Syariah Cirebon merupakan lembaga keuangan bank yang berada di wilayah Cirebon. Contoh produk yang dijalankan oleh Bank Victoria Syariah Cirebon adalah Produk Tabungan V-Plan iB. Terdapat ketidaksesuaian dalam akad Tabungan V-Plan iB. Seharusnya pihak Bank Victoria Syariah Cirebon mencantumkan seluruh ketentuan dalam akad tersebut termasuk berakhirnya perjanjian produk Tabungan V-Plan iB.

Tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui prosedur pada produk tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon, dan 2) untuk mengetahui tinjauan fikih *mudharabah* terhadap pelaksanaan produk Tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon.

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Tabungan V-Plan iB adalah simpanan berjangka yang menggunakan system *mudharabah* dengan batas minimal investasi sebesar Rp 100 000 dan penetapan bonus. Nasabah harus mempunyai buku tabungan induk sebelum mendaftarkan sebagai nasabah Tabungan V-Plan iB. Nasabah harus mengisi formulir dan menandatangani perjanjian dengan ketentuan yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Pembagian nisbah ditentukan dalam isi surat perjanjian. 2) Pelaksanaan akad Tabungan V-Plan iB termasuk akad Akad *Nafiz Ghair lazim*, yaitu akad *Nafiz* yang mungkin di-*fasakh* oleh masing-masing pihak. Hukum Akad *Nafiz Ghair Lazim* adalah sah, akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang karena sifat aslinya terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak. Jika nasabah keberatan, maka akadnya *jasakh* (dibatalkan) akad menjadi *Ghair Nafiz* dan termasuk akad *Ghair lazim*. Tetapi jika nasabah tidak keberatan, maka akad menjadi *nafiz* dan termasuk akad *lazim*. Pelaksanaan akad Tabungan V-Plan iB termasuk akad *nafiz* dan termasuk akad *lazim* dengan bukti bahwa nasabah tidak keberatan terhadap isi perjanjian akad Tabungan V-Plan iB dengan menandatangani surat perjanjian akad Tabungan V-Plan iB tersebut.